

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan bahwa pengalihan dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ke dalam badan hukum perseroan terbatas merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* menilai bahwa dana PNPM-MPd merupakan bagian dari keuangan negara sehingga penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi meskipun kerugian negara tidak dapat dibuktikan secara konkret.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2024 pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Mahkamah Agung menilai telah terpenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun demikian, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya mencakup aspek pembuktian kerugian keuangan negara, sehingga Mahkamah Agung tidak menjatuhkan pidana uang pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana korupsi dipandang sebagai delik formil, penerapannya dalam perkara dana bergulir eks PNPM-MPd masih menghadapi kendala pembuktian secara konkret.

5.2 Saran

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat disarankan untuk segera menetapkan regulasi nasional yang jelas dan mengikat mengenai pengelolaan dana eks program pemberdayaan masyarakat setelah berakhirnya program, guna mencegah kekosongan hukum serta memastikan dana publik tetap berada dalam penguasaan dan pengawasan negara.

2. Pemerintah Daerah/pengelola dana

Disarankan untuk menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan dana bergulir yang jelas, transparan, dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

3. Peneliti selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara empiris maupun komparatif, guna memperkaya perspektif hukum pidana dan kebijakan publik.